

PERSEPSI BANK-BANK SYARIAH TERHADAP PRODUK QARDHUL HASAN DI INDONESIA**(Perception of The Islamic Banks Toward The Qardhul Hasan Products In Indonesia)****Riris Aishah Prasetyowati¹**¹Dosen Program Studi Keuangan dan Perbankan, Fakultas Ekonomi Universitas IBN Khaldun Bogor**ABSTRACT**

This research study deals with the perceptions of customers of Islamic Banks on the issue of Qardhul Hasan in Indonesia. The study adopted the methodology of questionnaire survey. 15 full-fledged Islamic banks in Indonesia are used in the study. The response rate is 46,9% . The findings are divided into three sections : Knowledge and awareness about Qardhul hasan, General Information on Qardhul hasan, Problems and obstacles of Qardhul Hasan in Islamic banks and differences in Perceptions and behaviors among customers of the Islamic Banks on the issue of Qardhul Hasan.

In general, the Islamic banks are familiar with Qardhul hasan and they agreed that Islamic banks should offer Qardhul hasan in order to enhance corporate social responsibility and to help needy people. Therefore, the findings could provide insights to Islamic banks in diversifying their products by offering qardhul hasan to the customers but with proper guidelines and policies.

Keywords : *Islamic banks , Qardhul Hasan , Perceptions*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dari Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Indonesia terhadap produk qardhul hasan, mengidentifikasi permasalahan yang paling mengemuka yang dialami Bank dan Lembaga Keuangan Indonesia dari produk Qardhul Hasan dan menganalisis perbedaan persepsi diantara bank-bank Syariah Indonesia terhadap Qardhul Hasan.

Penelitian dilakukan di Kota Bogor pada bank dan lembaga keuangan yang berbasis Syariah. Jenis penelitian *explanatory* dengan pendekatan kuantitatif. Responden pengelola di Bank-bank Syariah diantaranya, *Branch Manager* sampai Direksi yang berada di wilayah Bogor dan sekitarnya. Metode pengolahan data digunakan uji normalitas, statistic deskriptif dan Uji Kai Kuadrat (*chi square test*).

Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa orang-orang atau kelompok yang paling membutuhkan dan layak diberikan qardhul Hasan adalah pelajar/ Mahasiswa. Sebaliknya sikap atau persepsi Bank-bank syariah dalam penawaran produk Qardhul Hasan adalah " Tidak dapat menghasilkan keuntungan" dan "Resiko tinggi". Perbedaan yang signifikan terjadi diantara para responden pada Uji tes yang sama yang dilakukan pada permasalahan, kecuali masalah "resiko tinggi" disini terdapat perbedaan signifikan diantara tiga kelompok. Disamping itu, sebagian responden setuju Qardhul Hasan dijadikan salah satu produk pembiayaan bank syariah.

Keywords : Bank Islami, Qardhul Hasan dan Persepsi

PENDAHULUAN

Islam mengizinkan pinjaman sebagai bentuk pelayanan sosial di kalangan orang kaya untuk membantu kaum miskin dan yang perlu bantuan keuangan. Pinjaman dalam Islam dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu Pinjaman dengan kondisi pembayaran, dan pinjaman serampangan tanpa ada kompensasi atau hadiah. Namun, Islam tidak mengakui pinjaman dengan bunga apapun untuk kepentingan debitur. Hal ini hanya mengakui pinjaman serampangan atau lebih dikenal sebagai Qardhul Hasan. Pinjaman tersebut belum biasa dalam sejarah manusia antara rekan-rekan, teman dan kerabat.

Islam menekankan untuk membuat persaudaraan di kalangan umat Islam. Prinsip utama dari persaudaraan adalah untuk peduli dan berbagi satu sama lain. Qardhul Hasan menjadi pinjaman serampangan dapat membantu saudara-saudara muslim sesama yang membutuhkan uang, dan tidak memiliki uang. Jadi, Qardhul Hasan meningkatkan persaudaraan di kalangan umat Islam. Tujuan utama dari Qardhul Hasan adalah:

1. Untuk membantu orang-orang sesama yang membutuhkan.
2. Untuk membangun hubungan lebih baik antara miskin dan kaya.
3. Mobilisasi kekayaan antara semua orang dalam masyarakat.
4. Untuk melakukan perbuatan baik yang didorong dan dihargai oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.
5. Untuk memperkuat ekonomi nasional.
6. Untuk memfasilitasi masyarakat miskin untuk menciptakan pasar baru pekerjaan dan usaha bisnis dengan menggunakan jasa, keterampilan dan keahlian.
7. Untuk membangun masyarakat yang peduli.
8. Untuk memberantas masalah pengangguran dari masyarakat.
9. Hal ini dapat juga merupakan karya misionaris untuk kegiatan dakwah dengan memberikan qardh al-hasan

untuk non-Muslim, yang mungkin tertarik dengan mengetahui keindahan Islam.

10. Hal ini dapat menghilangkan diskriminasi sosial dan ekonomi dari masyarakat, dan
11. Jelas ada pahala yang besar di akhirat untuk memberikan qardhul hasan.

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah salah satu tujuan organisasi yang tidak hanya bertanggungjawab kepada pemilik, staf dan karyawan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar, selain mencapai tingkat keuntungan. Program CSR ini diharapkan dapat diimplementasikan oleh bank-bank syariah yang memiliki cara pandang ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan. Sebagai sebuah entitas bisnis yang didirikan dalam lingkup hukum dan ketentuan Islam (Syariah).

Produk-produk yang dikembangkan dalam bank-bank Islam yang sesuai dengan CSR adalah qardhul hasan dan zakat. Produk ini; Pertama, tidak mengenakan bunga pinjaman karena Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk saling menolong bagi orang yang membutuhkan, sementara orang yang memiliki dana hanya diperbolehkan memungut biaya peminjaman berupa biaya layanan yang digunakan untuk menutupi biaya administrasi. Pungutan biaya pinjaman ini haruslah biaya yang tidak berhubungan dengan jangka waktu pinjaman dan jatuh temponya dan tidak mempengaruhi besaran atau jumlah pinjama. Kedua, adalah zakat jenis pajak keagamaan yang dikurangkan dari kekayaan harus dibayarkan kepada penerima tertentu (8 asnaf) sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur'an, Surah At-Taubah ayat 60.

Atas dasar inilah, maka penelitian ini sangat menarik untuk diamati karena qardhul Hasan merupakan produk perbankan yang banyak diabaikan oleh sebagian besar bank Islam, dengan berbagai alasan seperti resiko *Non Performance Loan* (NPL), pemahaman masyarakat yang tidak dapat

membedakan antara produk pinjaman dengan kebaikan dan pemberian atau hibah, dan lain-lain. Meskipun selalu dibahas secara teoritis untuk menjadi salah satu produk atau layanan Bank Islam yang dapat ditawarkan kepada masyarakat, tetapi hanya sedikit sekali yang telah menerapkan produk tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi Bank-bank Syariah Indonesia terhadap produk Qardhul Hasan ?
2. Permasalahan apa saja yang dihadapi Perbankan Syariah Indonesia dari produk Qardhul Hasan ?
3. Bagaimana perbedaan persepsi diantara Bank-bank Syariah Indonesia terhadap produk Qardhul Hasan?

Penelitian secara umum bertujuan untuk melihat ke dalam aplikasi Qardhul Hasan di Bank-bank Syariah di Indonesia. Namun secara khusus, tujuannya sebagai berikut :

1. Mengetahui persepsi dari Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Indonesia terhadap produk qardhul hasan .
2. Mengidentifikasi permasalahan yang paling mengemuka yang dialami Bank dan Lembaga Keuangan Indonesia dari produk Qardhul Hasan.
3. Menganalisis perbedaan persepsi diantara bank-bank Syariah Indonesia terhadap Qardhul Hasan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Qardhul Hasan

Secara umum, arti Qardh serupa dengan arti jual beli, karena Qardh adalah pengalihan hak milik harta atas harta. Qardh juga termasuk jenis salaf. Dalam literatur fiqh salaf as sholih, qardh dikategorikan dalam akad tathowui` atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial. Qardh secara bahasa, bermakna *Al-Qath'u* yang berarti memotong. Harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut *Qardh*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Kemudian

kata itu digunakan sebagai bahasa kiasan dalam keseharian yang berarti pinjam meminjam antar sesama. Salah seorang penyair berkata, "*Sesungguhnya orang kaya bersaudara dengan orang kaya, kemudian mereka saling meminjamkan, sedangkan orang miskin tidak memiliki saudara*"

Pengertian Pinjaman Menurut Hukum Syara' Secara syar'i para ahli fiqh mendefinisikan Qardh :

1. Menurut pengikut Madzhab Hanafi , Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.
2. Menurut Madzhab Maliki mengatakan Qardh adalah Pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
3. Menurut Madzhab Hanbali Qardh adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.
4. Menurut Madzhab Syafi'i Qardh adalah Memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, perlu membayar kembali kepadanya.

Qardhul hasan definisinya adalah Pinjaman yang diberikan atas semangat ihsan dan peminjam hanya diwajibkan membayar sejumlah uang yang dipinjam saja. Namun bila , karena kebaikan budi maka atas kehendak peminjam, boleh membayar pinjaman melebihi jumlahnya (tanpa perlu berjanji untuk berbuat sedemikian) sebagai tanda penghargaan kepada pemberi pinjaman.

Qardhul Hasan merupakan salah satu ciri pembeda bank syariah dengan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial , disamping misi komersial. Misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra bank dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. Sesuai dengan pasal 1 dalam akad perjanjian qardhul hasan bahwa perjanjian pembiayaan ini semata-mata dilandasi oleh ketaqwaan kepada Allah SWT, saling percaya, semangat

ukhuwah Islamiyah dan rasa tanggung sosial (*Corporate Social Responsibility*), sehingga dalam kelalaian Muqtaridh tidak ada pemaksaan terhadap Muqtaridh yang sifatnya menekan dan mengintimidasi yang berarti ada niat Bank untuk menjalin persatuan atau ukhuwah Islamiyah. Sehingga penyelesaian apabila Muqtaridh terlambat melaksanakan prestasi atas akad perjanjian yang dilakukan dalam pinjaman qardhul hasan (soft and benevolent) adalah cara musyawarah.

Aspek Syariah Al-Qardh

Ajaran Islam mengakui adanya perbedaan pendapatan dan kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap orang mempunyai perbedaan keterampilan, inisiatif, usaha dan resiko. Namun perbedaan itu tidak boleh menimbulkan kesenjangan yang terlalu jauh antara yang kaya dengan yang miskin karena kesenjangan yang terlalu dalam tidak sesuai dengan syariah Islam yang menekankan bahwa sumber-sumber daya bukan saja karunia dari Allah bagi semua manusia, melainkan juga merupakan suatu amanah. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk mengkonsentrasikan sumber-sumber daya di tangan segelintir orang. Kurangnya program-program efektif untuk mereduksi kesenjangan sosial yang terjadi selama ini dapat mengakibatkan kehancuran, bukan penguatan perasaan persaudaraan yang hendak diciptakan ajaran Islam. Syariah Islam sangat menekankan adanya suatu distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata sebagaimana yang tercantum dalam : Surah Al-Hasyr ayat 7, yakni *"Kekayaan itu tidak beredar di kalangan orang-orang kaya diantarakamu saja."*

Distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata bukan berarti sama rata sebagaimana faham kaum komunisme, tetapi ajaran Islam mewajibkan setiap individu *untuk* berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, dan sangat melarang seseorang menjadi pengemis untuk menghidupi dirinya. Dalam literatur Ekonomi Syariah, terdapat berbagai macam

bentuk transaksi kerjasama usaha, baik yang bersifat komersial maupun sosial, salahnya satu adalah berbentuk "qardh". Dalam literatur fiqh klasik, qardh dikategorikan dalam akad tathawwui atau akad tolong menolong dan bukan transaksi komersial.

Berikut ini adalah diantara Landasan syariah Qardh atau peminjaman :

1. Al-Qur'an :

Surah Al Hadid ayat 11 yang artinya : *"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak"* Landasan dalil dalam ayat tersebut adalah kita diseru untuk meminjamkan kepada Allah, maksudnya adalah kita diseru untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan itu, kita juga diseru untuk meminjamkan kepada sesama manusia sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan." (Al-Baqarah :245)

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Al-Maidah :2)

2. As-Sunnah :

Dari sunnah rasul Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa nabi Muhammad SAW bersabda *"bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shodaqoh"* (HR Ibnu Majah)

Dari Anas ra, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda : *"Pada malam peristiwa Isra' aku melihat di pintu surga tertulis 'shadaqoh (akan diganti) dengan 10 kali lipat, sedangkan Qardh dengan 18 kali*

lipat, aku berkata : "Wahai jibril, mengapa Qardh lebih utama dari shadaqoh?" ia menjawab "karena ketika meminta, peminta tersebut memiliki sesuatu, sementara ketika berutang, orang tersebut tidak berutang kecuali karena kebutuhan". (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi dari Abas bin Malik ra, Thabrani dan Baihaqi meriwayatkan hadits serupa dari Abu Umamah ra).

3. Ijma'

Secara ijma' juga dinyatakan bahwa Qardh diperbolehkan dan dianjurkan bagi *muqridh* (orang yang mengutang) dan mubah bagi *muqtaridh* (orang yang berutang). Para ulama telah menyepakati bahwa qardh boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan ummatnya.

Hal yang diperbolehkan pada Qardh

- Madzhab Hanafi berpendapat, Qardh dibenarkan pada harta yang memiliki kesepadanan, yaitu harta yang perbedaan nilainya tidak meyelok, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, biji-bijian yang memiliki ukuran serupa seperti kelapa, telur, dan yang diukur, seperti kain bahan. Diperbolehkan juga meng-qardh roti, baik dengan timbangan atau biji. Tidak diperbolehkan melakukan qardh atas harta yang tidak memiliki kesepadanan, baik yang bernilai seperti binatang, kayu dan agrarian, dan harta biji-bijian yang memiliki perbedaan menyolok, karena tidak mungkin mengembalikan dengan semisalnya.
- Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat, diperbolehkan melakukan qardh atas semua harta yang bisa diperjualbelikan objek salam, baik ditakar, atau ditimbang, seperti emas, perak dan makanan atau dari harta yang

bernilai, seperti barang-barang dagangan, binatang dan sebagainya, seperti harta-harta, biji-bijian. karena pada riwayat Abu Rafi' disebutkan bahwa Rasulullah SAW berutang unta berusia masih muda, padahal untuk bukanlah harta yang ditakar atau ditimbang, dan karena yang menjadi obyek salam dapat di hakmiliki dengan jual beli dan ditentukan dengan pensifatan. Maka bisa menjadi obyek qardh. Sebagaimana harta yang ditakar dan ditimbang.

- Menurut jumhur ahli fiqih, diperbolehkan melakukan qardh atas semua benda yang boleh diperjualbelikan kecuali manusia, dan tidak dibenarkan melakukan qardh atas manfaat/jasa.
- Pendapat Ibnu Taimiyah, seperti membantu memanen sehari dengan imbalan ia akan dibantu memanen sehari, atau menempati rumah orang lain dengan imbalan orang tersebut menempati rumahnya.

Hal yang tidak diperbolehkan pada Qardh

1. Ada Batas Waktu dalam permasalahan Qardh atau Peminjaman.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa pembatasan waktu peminjaman adalah batil. Tidak diharuskan membatasi waktu *peminjaman* meskipun itu disyaratkan pada waktu perjanjian. Orang yang menghutangi bebas meminta kembali pinjamannya kapan saja ia menghendaki. Ibnu Taimiyah dan murid-nya Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa pembatasan waktu pinjaman itu sah. Kalau disyaratkan adanya pembatasan waktu dalam akad, orang yang meng-hutangi tidak berhak meminta kembali pinjamannya sebelum batas waktu, berdasarkan sabda Nabi Sholallahu'alaihi wasalam : "*Kaum mukminin terikat dengan syarat-syarat yang disepakati di antara mereka.*" Pendapat ini diikuti oleh Imam asy-Syaukani.

2. Adanya Syarat Tambahan yaitu bunga dalam Pinjaman.

Para ulama kaum muslimin telah berijma" tentang diharam-kannya mengambil bunga sebagai uang pengganti pinjaman, baik bunga itu dalam bentuk tambahan jumlah atau kriteria. Mereka bersepakat bahwa itu adalah riba yang diharamkan. Diantaranya adalah Ibnu Abdil Barr beliau berkata, *"Setiap tambahan atau bunga dalam pinjaman atau fasilitas yang diambil oleh pihak yang meminjamkan, maka itu adalah riba, meskipun hanya sekepal makanan ternak. Hukumnya tetap haram, kalau menjadi syarat perjanjian."* Sementara Ibnu Mundzir menyatakan, *"Para ulama telah bersepakat bahwa orang yang menghutangi bila memberi syarat kepada yang berhutang untuk memberi bunga atau hadiah, maka bunga yang diambilnya adalah riba."*

Bahkan banyak ulama yang berpendapat dilarangnya hadiah yang diberikan oleh orang yang berhutang kepada orang yang menghutangnya sebelum orang itu membayar hutangnya, untuk menepis kemungkinan terjadinya riba. Karena bisa jadi yang diinginkan oleh penghutang adalah agar hutangnya ditanggihkan dengan imbalan hadiah tersebut. Kecuali kalau mereka berdua sudah terbiasa saling memberikan hadiah sebelumnya. Tidak diragukan lagi bahwa adanya niat semacam itu dari salah satu pihak untuk memberi atau menerima, bisa dilampirkan dengan hal-hal yang diharamkan. Namun kalau tidak ada niat demikian, persoalannya masih merupakan masalah ijtihad saja.

Pinjaman Berbunga

Bahwa pinjaman yang berbunga adalah haram berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, ijma'. Keharaman itu meliputi segala macam bunga yang dijadikan syarat oleh orang yang memberi pinjaman kepada si peminjam. Karena tujuan dari pemberi pinjaman adalah mengasahi si peminjam dan menolongnya. Tujuannya bukan mencari kompensasi atau keuntungan.

Oleh sebab itu, pinjaman semacam itu diserupakan dengan bantuan keuangan.

Seolah-olah orang yang meminjamkan uang itu, mengambil kembali uang tersebut. Namun, yang diambil kembali bukan uang yang dipinjamkan, tetapi senilai dengan uang tersebut. Berarti derajatnya sama dengan orang yang meminjam fasilitas uangnya kemudian mengambil kembali uangnya. Dengan dasar itu, berarti pinjaman berbunga yang diterapkan oleh bank-bank maupun rentenir dimasa sekarang ini jelas-jelas merupakan riba yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. sehingga bisa terkena ancaman keras baik didunia maupun diakhirat dari Allah SWT.

2. Hukum Qardh Hak kepemilikan dalam Qardh menurut:

1. Abu Hanifah dan Muhammad – berlaku melalui *Qabdh* (penyerahan). Jika seseorang berhutang satu mud gandum dan sudah terjadi *qabdh*, maka ia berhak menggunakan dan mengembalikan dengan semisalnya meskipun *muqridh* meminta pengembalian gandum itu sendiri, karena gandum itu bukan lagi milik *muqridh*. Yang menjadi tanggung jawab *muqtaridh* adalah gandum yang semisalnya dan bukan gandum yang telah diutangnya, meskipun Qardh itu berlangsung.
2. Abu yusuf berkata : *muqtaridh* tidak memiliki harta yang menjadi objek Qardh selama Qardh itu berlangsung.
3. Mazhab Maliki berpendapat, hak kepemilikan dalam shadaqah dan ariyah berlangsung dengan transaksi, meski tidak menjadi *qabdh* atas harta. *Muqtaridh* diperbolehkan mengembalikan harta semisal yang telah dihutang dan boleh juga mengembalikan harta yang dihutang itu sendiri. Baik harta itu memiliki kesepadanan atau tidak, selama tidak mengalami perubahan; bertambah atau berkurang, jika berubah maka harus mengembalikan harta yang semisalnya.
4. Mazhab Syafi'I menurut riwayat yang paling shahih dan mazhab Hambali berpendapat, hak milik dalam qardh berlangsung dengan *qabdh*. Menurut

Syafi'i muqtaridh mengembalikan harta yang semisal manakala harta yang dihutang adalah harta yang sepadan, karena yang demikian itu lebih dekat dengan kewajibannya dan jika yang dihutang adalah yang memiliki nilai, ia mengembalikan dengan bentuk yang semisal, karena Rasulullah saw telah berutang unta usia bikari lalu mengembalikan unta usia ruba'iyah, seraya berkata "*sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dalam membayar utang*".

5. Hanabilah mengharuskan pengembalian harta semisal jika yang dihutang adalah harta yang bisa ditakar dan ditimbang, sebagaimana kesepakatan di kalangan para ahli fiqih. Sedangkan jika obyek qardh bukan harta yang ditakar dan ditimbang, maka ada dua versi : harus dikembalikan nilainya pada saat terjadi qardh, atau harus dikembalikan semisalnya dengan kesamaan sifat yang mungkin.

Qardh Yang Mendatangkan Keuntungan

1. Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang paling kuat menyatakan bahwa qardh yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disepakati sebelumnya. Jika belum disepakati sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak mengapa. Begitu juga hukum hadiah bagi muqridh. Jika ada dalam persyaratan maka dimakruhkan, kalau tidak maka tidak makruh.
2. Mazhab Maliki : tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari harta muqtaridh, seperti menaiki untanya dan makan di rumahnya karena hutang tersebut dan bukan karena penghormatan dan semisalnya. Sebagaimana hadiah dari muqtaridh diharamkan bagi pemilik harta jika tujuannya untuk penundaan pembayaran hutang dan sebagainya
3. Mazhab Syafi'i dan Hanabilah berpendapat bahwa qardh yang mendatangkan keuntungan tidak

diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat rumah orang tersebut dijual kepadanya. Atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dari mutu yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu. Karena Nabi SAW melarang hutang bersama jual beli.

4. Menurut Dr. Wahbah Zuhaili jika seseorang mengutangkan kepada orang lain tanpa ada persyaratan tertentu, lalu orang tersebut membayarnya dari jenis yang lebih baik atau jenis yang lebih banyak, atau menjual rumahnya kepada pemberi hutang, diperbolehkan dan muqridh boleh mengambilnya berdasar pada riwayat Abi Rofii' bahwa ia berkata " Rasulullah Saw pernah berutang unta seusia bikari kepada seseorang lalu Rasulullah mendapat unta sedekah. Lalu beliau menyuruh saya untuk membayar kepada oaring tersebut seekor unta bikari. Saya berkata " *ya Rasul, saya tidak mendapati kecuali unta berusia Ruba'iyah dari jenis yang bagus,*" Rasulullah bersabda "*berikanlah kepadanya, sesungguhnya sebaik baik kamu adalah yang paling baik membayar hutang*".

Qardh diperbolehkan dengan dua syarat:

1. Tidak mendatangkan keuntungan. Jika keuntungan tersebut untuk muqridh, maka para ulama sudah bersepakat bahwa ia tidak diperbolehkan. Karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan, jika untuk muqtaridh, maka diperbolehkan. Dan jika untuk mereka berdua, tidak boleh, kecuali jika sangat dibutuhkan. Akan tetapi ada perbedaan pendapat dalam mengartikan "sangat dibutuhkan".
2. Tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. Adapun hadiah dari pihak muqtaridh, maka menurut Malikiyah tidak boleh diterima oleh Muqridh karena mengarah pada tambahan atas pengunduran. Sedangkan Jumhur ulama membolehkan jika bukan merupakan kesepakatan. Diperbolehkan jika antara Muqridh dan Muqtaridh ada hubungan yang menjadi faktor pemberian

hadiah dan bukan karena hutang tersebut.

Rukun dan Syarat

- 1) Rukun : Muqridh (pemilik barang/pemberi pinjaman), Muqtaridh (yang mendapat barang atau peminjam), Ijab qabul (sighat) , Qardh (Dana / barang yang dipinjamkan
- 2) Syarat sah qardh: Qardh atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena qardh adalah akad terhadap harta , Akad qardh tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qobul seperti halnya dalam jual beli (ada kesepakatan)

Aplikasi Dalam Perbankan

Akad qardh biasanya diterapkan sebagai berikut :

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relative pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil, atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu qardhul hasan.

Sumber Dana

Sifat qardh tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan qardh dapat diambil menurut kategori berikut :

1. Qardh yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, seperti dana talangan , dapat diambilkan dari modal bank.
2. Qardh yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan social, dapat bersumber dari dana zakat, infaq,

dan shadaqah, dan juga dari pendapatan bank yang dikategorikan seperti jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya.

Manfaat Qardh

Manfaat yang didapat oleh bank dari transaksi qardh adalah bahwa biaya administrasi utang dibayar oleh nasabah. Manfaat lainnya berupa manfaat nonfinansial, yaitu kepercayaan dan loyalitas nasabah kepada bank tersebut.

Risiko dalam qardh terhitung tinggi karena dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan. Manfaat akad qard terhitung sangat banyak diantaranya:

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
2. Qardhul hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda bank syariah dengan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial.
3. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan syariah atau prinsip agama Islam. Sesuai dengan prinsip Islam yang melarang sistem bunga atau riba yang memberatkan, maka bank syariah beroperasi berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan dan keadilan. Perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional, antara lain :

1. Perbedaan Falsafah

Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan bank konvensional justru sebaliknya. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendalam terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank syariah, dimana untuk menghindari sistem bunga maka sistem yang

dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil. Dengan demikian sebenarnya semua jenis transaksi perniagaan melalui bank syariah diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur bunga (riba). Riba secara sederhana berarti sistem bunga berbunga atau compound interest dalam semua prosesnya bisa mengakibatkan membengkaknya kewajiban salah satu pihak seperti efek bola salju. Sangat menguntungkan nasabah tapi berakibat fatal untuk banknya. Riba, sangat berpotensi untuk mengakibatkan keuntungan besar disuatu pihak namun kerugian besar dipihak lain, atau malah ke dua-duanya.

2. Konsep Pengelolaan Dana Nasabah

Dalam sistem bank syariah dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Cara titipan dan investasi jelas berbeda dengan deposito pada bank konvensional dimana deposito merupakan upaya mem-bungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja si nasabah membutuhkan, maka bank syariah harus dapat memenuhinya, akibatnya dana titipan menjadi sangat likuid. Likuiditas yang tinggi inilah membuat dana titipan kurang memenuhi syarat suatu investasi yang membutuhkan pengendapan dana. Karena pengendapan dananya tidak lama alias Cuma titipan maka bank boleh saja tidak memberikan imbal hasil. Sedangkan jika dana nasabah tersebut diinvestasikan, maka karena konsep investasi adalah usaha yang menanggung risiko, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan, didalamnya terdapat pula risiko untuk menerima kerugian, maka antara nasabah dan banknya sama-sama saling berbagi baik keuntungan maupun risiko.

Sesuai dengan fungsi bank sebagai intermediary yaitu lembaga keuangan penyalur dana nasabah penyimpan kepada nasabah peminjam, dana nasabah yang terkumpul dengan cara titipan atau investasi tadi kemudian, dimanfaatkan atau disalurkan ke dalam transaksi perniagaan yang diperbolehkan pada sistem syariah. Hasil keuntungan dari pemanfaatan dana nasabah yang disalurkan ke dalam berbagai usaha itulah yang akan dibagikan kepada nasabah. Hasil usaha semakin tinggi maka semakin besar pula keuntungan yang dibagikan bank kepada dan nasabahnya. Namun jika keuntungannya kecil otomatis semakin kecil pula keuntungan yang dibagikan bank kepada nasabahnya. Jadi konsep bagi hasil hanya bisa berjalan jika dana nasabah di bank di investasikan terlebih dahulu kedalam usaha, barulah keuntungan usahanya dibagikan. Berbeda dengan simpanan nasabah di bank konvensional, tidak peduli apakah simpanan tersebut di salurkan ke dalam usaha atau tidak, bank tetap wajib membayar bunganya.

Dengan demikian sistem bagi hasil membuat besar kecilnya keuntungan yang diterima nasabah mengikuti besar kecilnya keuntungan bank syariah. Semakin besar keuntungan bank syariah semakin besar pula keuntungan nasabahnya. Berbeda dengan bank konvensional, keuntungan banknya tidak dibagikan kepada nasabahnya. Tidak peduli berapapun jumlah keuntungan bank konvensional, nasabah hanya dibayar sejumlah prosentase dari dana yang disimpannya saja.

3. Kewajiban Mengelola Zakat

Bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat yaitu dalam arti wajib membayarkan zakat, menghimpun, mengadmi nistrasikannya dan mendistribusikannya. Hal ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial (zakat, infak, sedekah)

4. Struktur Organisasi

Di dalam struktur organisasi suatu bank syariah diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi segala aktifitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS ini dibawah oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Berdasarkan laporan dari DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah, DSN dapat memberikan teguran jika lembaga yang bersangkutan menyimpang. DSN juga dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi.

Upaya Islam adalah untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan eksploitasi di masyarakat dan mencegah akumulasi kekayaan di tangan beberapa orang. Islam juga benar-benar melarang riba karena merupakan akar dari semua ketidakadilan dalam masyarakat manusia. Al-qardhul Hasan, sebaliknya, menjadi pinjaman bebas bunga untuk tujuan kemanusiaan dan kesejahteraan dapat memastikan gerakan yang tepat kekayaan antara semua kelas orang di masyarakat. Itu sebabnya, Al-Qur'an dan Sunnah menghargai dan mendorong pelaksanaan al-Qardhul Hasan dalam masyarakat Muslim.

METODOLOGI

Penelitian dilakukan di Kota Bogor pada bank dan lembaga keuangan yang berbasis Syariah. Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2011. Jenis penelitian *explanatory* dengan pendekatan kuantitatif melalui pengujian hipotesis, data yang digunakan secara umum berupa angka-angka yang diuji statistik (Singarimbun dan Effendi, 1995).

Responden pada penelitian ini meliputi pengelola di Bank-bank Syariah mulai dari level manajemen paling bawah sampai Level manajemen yang teratas setingkat *Branch Manager* sampai Direksi

yang berada diwilayah Bogor dan sekitarnya, yang berkaitan dengan pembiayaan syariah. Metode Pengumpulan melalui observasi, interview dan kuesioner, dokumentasi yang dipublikasi berupa Laporan keuangan Bank-bank Syariah periode 31 Desember 2009 hingga 31 desember 2011.

Beberapa uji analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Uji Normalitas.

Uji ini digunakan untuk mengetahui populasi data berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji *One sample kolmogorov-Smirnov* dan *Shapiro-Wilk* dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05. (Dwi Priyatno , 2008). Analisa uji normalitas dengan menggunakan Skewness menunjukkan sebagian besar variabel pada kecenderungan kemencengan ke sisi kanan kurva (nilai serumpun skor akhirnya tinggi). Di sisi lain pengukuran dengan Kurtosis menunjukkan sedikit nilai positif yang menggambarkan penyebaran yang terpusat pada kelompok kecil.

2. Statistik Deskriptif

Menggambarkan ringkasan data-data penelitian seperti mean, standar deviasi , varian , modus , dan lain-lain. Dalam penelitian ini menggunakan *skewness* dan *kurtosis* untuk menggambarkan distribusi data normal atau tidak. Dalam pembahasan ini hanya akan dilakukan analisis deskriptif dengan memberikan gambaran data tentang jumlah data, minimum, maksimum, mean dan standar deviasi.

3. Uji Kai Kuadrat (X^2)

Uji Kai Kuadrat (*chi square test*) digunakan untuk mengetahui hubungan antara baris dan kolom , dimana variabel antara baris dan kolom adalah variabel independen dan data yang digunakan berskala nominal atau bisa ordinal tetapi tidak diukur tingkatannya

dan menjadi data nominal. Rumus kaidah Kuadrat (X^2) adalah

$$X^2 = \sum_{h=1}^k \frac{f_o^2}{f_h}$$

Keterangan :

f_o = banyaknya observasi

f_h = banyaknya observasi yang diharapkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini disajikan analisa data dan temuan dari penelitian. Penelitian ini menggunakan berbagai tes statistik dari SPSS versi 16.0. pertama, bagian ini menyajikan hasil dari data sekunder dan kemudian menyajikan nilai tanggapan dari hasil survey kuesioner. Kemudian gambaran dari profil responden dan hasil dari test of normality. Terakhir adalah berupa hasil penelitian dari Persepsi Bank-bank syariah pada produk Qardhul hasan dan permasalahan yang dihadapinya.

Laporan Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2010.

Laporan keuangan tahunan dari Bank-bank syariah hingga Desember 2010 di Indonesia yang menawarkan produk Qardhul Hasan dipublikasikan dari 15 Bank-bank syariah yang ada di Indonesia selama tahun 2009 hingga tahun 2010. Diperoleh bahwa hanya beberapa bank syariah yang telah menyebutkan Qardhul Hasan dalam laporan keuangan sebagai produk perbankannya, diantaranya BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia.

Demografi Responden

Kuesioner telah disebar ke 15 bank-bank Syariah di Bogor, dimana setiap bank menerima 10 lembar kuesioner. Dari 150 lembar kuesioner yang berhasil kembali dikumpulkan sebanyak 100 lembar, ini berarti tingkat penilaian responden mencapai sebesar 66,7%.

Diperoleh informasi demografis tentang responden, bahwa sebesar 59,3% adalah responden pria dan responden wanita sebesar 40,7%. Sebagian besar

responden berada dikelompok usia 31-41 tahun, yaitu sebesar 51,7%. Sementara itu, 95% responden adalah beragama Islam dan hanya 5% saja responden non Islam. Pendidikan sebagian besar responden adalah lulusan perguruan tinggi, yaitu Diploma dan Sarjana keatas sebesar 76,6%. Sebagian besar dari responden telah memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun dengan posisi jabatan dari middle management sampai Top management di Perbankan Syariah, yaitu sebesar 84%.

Uji Normalitas

Berdasarkan data-data dari semua variabel tersebar secara tidak normal. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan uji non parametrik. Penelitian ini menggali tentang kepedulian perbankan syariah di Indonesia terhadap Qardhul Hasan dengan menggunakan uji frekuensi.

Hasil uji normalisasi menunjukkan bahwa sebagian besar responden sangat paham dan mengetahui tentang produk Qardhul Hasan, yaitu sebesar 52,5% dan juga setuju jika perbankan syariah menawarkan dan menyelenggarakan produk Qardhul Hasan sebesar 85%.

Persepsi Perbankan Syariah pada Pemahaman dan Pengetahuan Qardhul Hasan.

Hasilnya uji chi square menunjukkan bahwa sebagian besar responden sebesar 96,7% setuju pada variabel 1 : Qardhul Hasan dapat membantu bagi orang yang membutuhkan. (dengan rata-rata tinggi dan standar deviasi yang relatif rendah masing-masing sebesar 4,44 dan 0,0563). Ini menunjukkan persetujuan yang kuat diantara para responden.

Disamping itu juga menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden, yaitu sebesar 90,2% setuju dengan "Qardhul Hasan meningkatkan corporate social responsibility" dengan rata-rata 4,39 dan standar deviasi yang tinggi sebesar 0,665. Oleh karena itu, responden berpandangan Qardhul Hasan dapat meningkatkan corporate social responsibility. Ini penting bagi Bank syariah untuk menawarkan Qardhul Hasan

sehingga Bank Syariah menunjukkan kepeduliannya terhadap *corporate social responsibility* dalam kegiatan operasionalnya.

Selain itu, dapat menggambarkan bahwa sebesar 80% dari responden setuju dengan variabel 3, yaitu "Qardhul Hasan kurang diminati karena memiliki kewajiban pembiayaan tanpa bunga untuk Bank syariah", dengan rata-rata relatif tinggi sebesar 4,12 dan standar deviasi 0,885. Ini juga menunjukkan persetujuan yang kuat diantara para responden.

Sebesar 83,3% dari responden setuju dengan variabel bahwa " Qardhul Hasan harus dikelola secara terpisah dari produk lain", hanya 6,7% dari responden yang tidak setuju dengan variabel ini dan 10% lainnya memilih netral. Temuan dari hasil penelitian dengan tes Chi-Square ditunjukkan bahwa nilai Chi-square pada masing-masing item adalah signifikan pada nilai 10%.

Hasil analisis yang lain menunjukkan nilai mean yang relatif rendah, yaitu 3,92 dan kondisi standar deviasi sebesar 0,787, menggambarkan bahwa pengelolaan Qardhul Hasan yang terpisah pada Bank Syariah sangat penting dibanding produk lain. Responden yang merupakan kelompok nasabah pembiayaan Syariah yang paling membutuhkan penawaran produk Qardhul Hasan.

Kelompok responden yang sangat penting dan butuh ditawarkan produk Qardhul Hasan adalah pelajar yang membutuhkan biaya pendidikan dan masyarakat ekonomi lemah dengan nilai mean sebesar 4,0, berikutnya adalah staf dan pegawai Perbankan Syariah (mean 3,92), karena staf dan pegawai perbankan Syariah haruslah paham dan mengetahui dengan jelas serta transparan tentang produk Qardhul Hasan ini. Sebaliknya, kelompok yang kurang perlu pada penawaran Qardhul Hasan seperti yang dialami oleh para pengelola Bank-bank Syariah (Bankir) adalah bukan nasabah Bank Syariah (mean 2,54).

Permasalahan pada Produk Qardhul Hasan

Penelitian juga bertujuan untuk menimbulkan kepedulian perbankan Syariah terhadap masalah utama dari penawaran produk Qardhul Hasan. Obyek dari penelitian ini adalah pertanyaan yang diajukan kepada responden dan menghasilkan enam masalah yang paling mengemuka, urutan masalah-masalah yang mendapat perhatian mulai dengan nilai 1 yang paling serius berakhir sampai pada nilai 6 yang kurang serius.

Berdasarkan hasil kuesioner sebagian besar responden memilih "Tidak menghasilkan keuntungan apapun" sebagai masalah utama dari Qardhul Hasan, berikutnya adalah "Resiko tinggi" dan "tidak mampu menutupi biaya-biaya". Indikasi ini menunjukkan pemahaman dan pengetahuan yang lemah dari responden terhadap produk Qardhul Hasan. Karena sesungguhnya Qardhul Hasan tidak berorientasi pada tingkat keuntungan. "Tidak ada dukungan dari Manajemen" dan "Tidak ada permintaan dari nasabah" dari penelitian ini diperoleh penilaian karena kurang seriusnya Bank Syariah menawarkan produk Qardhul Hasan.

Pada bagian pertanyaan terbuka dan wawancara, responden diminta membuat daftar yang paling disukai pada penggunaan produk Qardhul Hasan, terdapat berbagai tanggapan yang diterima. Umumnya, tidak ada Bank Syariah yang benar-benar khusus mempraktekkan konsep Qardhul Hasan, tetapi sebagian besar responden setuju bahwa Qardhul Hasan bisa menjadi sumber pembiayaan yang utama (33,3%).

Perbedaan Persepsi tentang Qardhul Hasan diantara Bank-bank Syariah.

Untuk melengkapi analisa ini, dilakukan juga penelitian terhadap perbedaan persepsi diantara bank-bank Syariah terhadap Qardhul Hasan dan permasalahannya yang dianggap serius oleh Bank-bank Syariah. Berdasarkan hal tersebut diperoleh hasil yang signifikan untuk semua variabel, dengan pengecualian pada variabel 2 dan 3, Qardhul Hasan

meningkatkan *corporate social responsibility* dan Qardhul Hasan kurang diminati karena ada keharusan untuk tidak menerima bunga (*return/riba*) dalam Bank Syariah, pada penilaian *Kruskal-Wallis* ditunjukkan kurang dari 10%. Gambaran ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam persepsi Perbankan Syariah terhadap Qardhul Hasan dengan tetap memperhatikan tingkatan posisi mereka.

Dengan memperhatikan tanggapan atas permasalahan pada Qardhul Hasan, disini tidak ada perbedaan yang signifikan diantara tingkatan Bank-bank Syariah, kecuali pada permasalahan 4, yaitu resiko tinggi, dimana nilai *Kruskal-Wallis* adalah kurang dari 10%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Sebagian besar Bank-bank Syariah di Indonesia secara teori mengenal dan memahami Qardhul Hasan dengan baik, dan Bank-bank Syariah sepakat giat menawarkan qardhul Hasan untuk meningkatkan *corporate social responsibility*, karena Qardhul Hasan menawarkan bantuan bagi orang-orang yang membutuhkan. Penelitian ini menemukan bahwa orang-orang atau kelompok yang paling membutuhkan dan layak diberikan qardhul Hasan adalah pelajar/Mahasiswa. Qardhul Hasan adalah pinjaman kebajikan, yang artinya pembiayaan tanpa bunga, hanya dibatasi bagi orang-orang yang tidak berkemampuan membayar cicilan dengan bunga lebih.
2. Sebaliknya sikap atau persepsi Bank-bank syariah dalam penawaran produk Qardhul Hasan adalah "Tidak dapat menghasilkan keuntungan". Ini menunjukkan kurangnya pemahaman dan pengertian diantara Bank-bank Syariah tentang definisi dari Qardhul Hasan itu sendiri, yang dianggap tidak menghasilkan keuntungan. Selain itu, "Resiko tinggi" juga menjadi persepsi lain yang disikapi Bank-bank Syariah

sebagai masalah lain yang sangat serius.

3. Tidak ada perbedaan yang signifikan diantara manajemen bank-bank syariah kecuali pada variabel 2 dan 3, yaitu masing-masing : Qardhul Hasan dapat meningkatkan *corporate social responsibility* dan Qardhul Hasan kurang diminati karena ada keharusan tidak mengenakan tingkat bunga atau return pada bank Syariah.
4. Perbedaan yang signifikan terjadi diantara para responden pada Uji tes yang sama yang dilakukan pada permasalahan, kecuali masalah "resiko tinggi" disini terdapat perbedaan signifikan diantara tiga kelompok. Disamping itu, sebagian responden setuju Qardhul Hasan dijadikan salah satu produk pembiayaan bank syariah.

Saran

- a. Sebaiknya manajemen Bank-bank syariah lebih fokus memperhatikan permasalahan sosial. Produk Qardhul Hasan merupakan motif untuk memperpanjang usaha perbankan yang berbasis Syariah. Namun keberadaan bank Syariah mungkin akan berada dalam kesulitan, bahkan tidak akan mencapai Al-falah atau maqashid dari konsep Syariah. jika tujuan utama yang ditetapkannya semata-mata adalah membentuk Bank Syariah hanya mengejar keuntungan semata.
- b. Perlu digiatkan pembelajaran mengenai produk-produk bank syariah secara benar, jelas, tegas dan transparan. Perhatian manajemen Bank syariah tidak seharusnya hanya pada produk-produk komersial saja, tetapi juga harus lebih perhatian pada produk atau jasa yang bersifat sosial yang secara integral melekat pada Qardhul Hasan dan Zakat serta produk kebajikan Syariah lainnya.

Implikasi Kebijakan

Untuk meningkatkan *corporate social responsibility*, sekarang adalah waktunya bagi Bank-bank Syariah Indonesia untuk memberlakukan implementasi produk Qardhul Hasan secara

murni. Dua tujuan dari kebijakan ini adalah :

1. Keseimbangan antara orientasi keuntungan dengan tanggungjawab sosial kepada masyarakat diantara bank-bank Syariah.
2. Memiliki citra yang lebih baik di masyarakat bahwa Bank Syariah memiliki *corporate social responsibility* yang baik .

Arah Penelitian Lebih Lanjut

Penelitian dengan konteks Qardhul Hasan mempunyai peluang lebih banyak untuk dilakukan pada Bank-bank Syariah di Indonesia. Termasuk penelitian Pemasaran produk qardhul hasan, sikap dan perilaku pelanggan atau stakeholder pada Qardhul Hasan, studi kasus operasional Qardhul Hasan pada beberapa Bank Syariah yang telah meluncurkan produk Qardhul hasan, penelitian perbandingan antara konteks bahasa Indonesia dengan negara-negara Islam lainnya yang telah mengoperasikan industri perbankan Syariah yang sama dan sebagainya. Sejauh ini topik tersebut sangat jarang dipelajari, maka kesempatan luas tentang topik ini menanti bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, Abdul Rahim. 2007. Islamic Microfinance : a Missing Component in islamic Banking. *Kyoto Bulletin of Islamic Area studies*, 1-2 (2007), pp.38-53
- Abdul Rahman, Zaharuddin Hj. 2006. "Management Fees in'Qardhul hasan," *NST Business Times*, 20th Sept 2006
- Adnan, Muhammad Akhyar dan Firdaus Puriwardana. 2006. Qardhul hasan, Kasus BNI 46, Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan auditing Indonesia (JAAI)*. Vol.10,No.2.pp.207-229.
- Antonio, M. Syafi'i. 2000. *Bank Syariah, suatu Pengenalan Umum*. Edisi Khusus. Tazkia Institute, Jakarta.
- Karim, Adiwarmarman A. 2005. *Islamic Banking, Fiqh and Financial Analysis*. 3rdedition. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- www.BankIndonesia.go.id
www.Muamalatbank.com
www.Syariahbukopin.co.id
www.bsm.co.id
www.BankmegaSyariah.co.id
www.cimbniagasyariah.co.id